



**PUTUSAN**  
Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anang Setiawan, S.H., advokat pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pen.Pid/BH/2021/PN Ngw tertanggal 24 Juni 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsider 8 (delapan) bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) buah celana dalam warna putih ;
  2. 1(satu) buah BH warna putih biru ;
  3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak ;
  4. 1 (satu) buah baju kaos hitam polos ; dan
  5. 1 (satu) buah daster warna merah

**DIKEMBALIKAN KEPADA Anak korban.**

  1. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu ;
  2. 1 (satu) buah celana pendek warna putih ;
  3. 1 (satu) buah baju pendek warna biru

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Pertama,**

----- Bahwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni dalam kurun waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, bertempat di sebuah gubug sawah Dusun / Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan didalam rumah masuk dusun Krandegan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban tersebut adalah anak kandung saksi 2 dengan sdr. yang dilahirkan pada tanggal 19 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03072013-0043 tanggal 03 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SUGENG, M.SI. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 menikah dengan saksi 2 janda membawa anak satu yaitu Anak korban yang usianya 4 (empat) tahun, setelah pernikahnya terdakwa bersama istri dan anak tirinya (Anak korban) menjadi satu keluarga tinggal disebuah rumah di Dusun/Desa Krandegan Kecamatan Ngambe Kabupaten Ngawi dan terdakwa sebagai kepala rumah tangga telah menafkahi istrinya dan anak tirinya.
- Bahwa Anak korban sejak balita hingga usianya kurang lebih 17 tahun telah didik dan disekolahkan serta dibiayai oleh terdakwa walaupun statusnya ayah tiri Anak korban menganggap seperti ayah kandungnya sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak korban usianya beranjak dewasa kurang lebih 17 tahun yaitu pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2018 saat terdakwa mengantar Anak korban mencari pekerjaan lalu sepulangnya mencari pekerjaan sebelum sampai dirumah dalam perjalanan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa mengajak anak korban berjalan menuju ke Gubug tengah sawah yang berada di Desa / Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, lalu terdakwa memulai merayu menciumi Anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak korban tidak menuruti kemauan terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya sehingga Anak korban pasrah menuruti kemauan terdakwa yaitu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa melepas celananya badanya menindih anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lobang kemaluan Anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10(sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan Anak korban, setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban lalu mengajak pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ketika ada kesempatan dirumahnya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain kecuali terdakwa dan Anak korban, terdakwa berulang kali setidak-tidaknya lebih dari 5 kali dalam kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dengan cara yang sama ketika melakukan hubungan badan di gubug tengah yaitu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa melepas celananya badanya menindih anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lobang kemaluan Anak korban lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10(sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan Anak korban, yang selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 Anak korban tidak datang bulan lagi dan mengalami hamil sampai anaknya lahir perempuan melalui Operasi pada tanggal 27 Desember 2019.

- Bahwa setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya masih tinggal satu rumah bersama terdakwa atau ayah tirinya dan ibu kandungnya, anaktetapiterdakwa masihmengulangi perbuatannnya lagi beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak korban mengalami kehamilan anak yang kedua kalinya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi, atas nama korban nomor : 370/748/404.211/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.THATHIT BIMO. T.S.M.H., Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, mengaku berusia dua puluh tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilo gram, dan warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan :
  - a. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Pemeriksaan alat kelamin :
    1. Labia minora : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
    2. Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga hingga jam lima.Kelainan pada poin b butir 2 disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.
- c. 1. Pada pemeriksaan tambahan tinggi fundus uteri didapat usia kehamilan empat belas minggu.
2. Pemeriksaan bilas vagina : tidak ditemukan adanya sperma pada bilasan vagina.
3. Pemeriksaan Swab Vagina : tidak ditemukan adanya sperma pada pemeriksaan Swab vagina.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang.-----

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa **terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yakni dalam kurun waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, bertempat di sebuah gubug sawah Dusun / Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan didalam rumah masuk dusun Krandegan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban tersebut adalah anak kandung saksi 2 dengan sdr. yang dilahirkan pada tanggal 19 Januari 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03072013-0043 tanggal 03 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SUGENG, M.SI. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2005 menikah dengan saksi 2 janda membawa anak satu yaitu Anak korban yang usianya 4 (empat) tahun, setelah pernikahnya terdakwa bersama istri dan anak tirinya (Anak korban) menjadi satu keluarga tinggal disebuah rumah di Dusun/Desa Krandegan Kecamatan Ngambe Kabupaten Ngawi dan terdakwa sebagai kepala rumah tangga telah menafkahi istrinya dan anak tirinya.
- Bahwa Anak korban sejak balita hingga usianya kurang lebih 17 tahun telah didik dan disekolahkan serta dibiayai oleh terdakwa walaupun statusnya ayah tiri Anak korban menganggap seperti ayah kandungnya sendiri.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak korban usianya beranjak dewasa kurang lebih 17 tahun yaitu pada hari dan tanggalnya tidak dapat diingat lagi dibulan Mei 2018 saat terdakwa mengantar Anak korban mencari pekerjaan lalu sepulangnya mencari pekerjaan sebelum sampai dirumah dalam perjalanan sekitar pukul 18.30 wib terdakwa mengajak anak korban berjalan menuju ke Gubug tengah sawah yang berada di Desa / Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, lalu terdakwa memulai merayu menciumi Anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak korban tidak menuruti kemauan terdakwa tersebut, oleh karena terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya sehingga Anak korban pasrah menuruti kemauan terdakwa yaitu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa melepas celananya badanya menindih anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lobang kemaluan Anak korban lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10(sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan Anak korban, setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban lalu mengajak pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ketika ada kesempatan dirumahnya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain kecuali terdakwa dan Anak korban, terdakwa berulang kali setidak-tidaknya lebih dari 5 kali dalam kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban dengan cara yang sama ketika melakukan hubungan badan di gubug tengah yaitu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa melepas celananya badanya menindih anak korban, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras kedalam lobang kemaluan Anak korban lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10(sepuluh) menit kemudian terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan Anak korban, yang selanjutnya sekitar bulan Maret 2019 Anak korban tidak datang bulan lagi dan mengalami hamil sampai anaknya lahir perempuan melalui Operasi pada tanggal 27 Desember 2019.

- Bahwa setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya masih tinggal satu rumah bersama terdakwa atau ayah tirinya dan ibu kandungnya, anaktetapiterdakwa masihmengulangi perbuatannya lagi beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Anak korban mengalami kehamilan anak yang kedua kalinya sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEROTO Ngawi, atas nama SHELA ARMALINDA nomor : 370/748/404.211/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.THATHIT BIMO. T.S.M.H., Sp.F.M. dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban berjenis kelamin perempuan, mengaku berusia dua puluh tahun, dengan hasil pemeriksaan fisik tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan empat puluh kilo gram, dan warna kulit sawo matang, status gizi kurang.
2. Pada pemeriksaan tubuh korban ditemukan :
  - a. Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
  - b. Pemeriksaan alat kelamin :
    1. Labia minora : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan .
    2. Selaput dara : ditemukan robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam tiga hingga jam lima.Kelainan pada poin b butir 2 disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.
- c. 1. Pada pemeriksaan tambahan tinggi fundus uteri didapat usia kehamilan empat belas minggu.
2. Pemeriksaan bilas vagina : tidak ditemukan adanya sperma pada bilasan vagina.
3. Pemeriksaan Swab Vagina : tidak ditemukan adanya sperma pada pemeriksaan Swab vagina.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 bertempat di sebuah gubug tengah sawah di Desa/Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan di rumah di Dusun/Desa Kradegan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi pada saat itu usia Anak korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, Terdakwa selaku ayah tiri Anak korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban;
  - Bahwa kejadian pertama berada di gubug tengah sawah tersebut ketika Terdakwa mengantar Anak korban mencari pekerjaan lalu sepulangnya mencari pekerjaan sebelum sampai di rumah dalam perjalanan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju ke gubug tengah sawah yang berada di Desa/Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa sesampainya di gubug tengah sawah lalu Terdakwa membujuk dan merayu dengan menciumi Anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut, sehingga Anak korban pasrah menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah Anak korban berbaring lalu Terdakwa menciumi bibir dan pipi, kemudian Terdakwa melepas celana dalam lalu badannya menindih dan Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban, setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban lalu mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut, hari-hari berikutnya ketika ada kesempatan dirumahnya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Anak korban dari bulan Mei 2018 hingga bulan Maret 2019 Terdakwa setidaknya-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kali mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama ketika melakukan hubungan badan yang pernah dilakukan yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, lalu menciumi bibir dan pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Anak korban dan celananya sendiri lalu badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban maka sekitar bulan Maret 2019 Anak korban tidak datang bulan lagi dan mengalami hamil sampai melahirkan anak perempuan melalui operasi pada tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa Anak korban setelah melahirkan anak pertamanya masih tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan ibu kandungnya di rumah Dusun/Desa Krandegan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa semenjak tahun 2020, Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi berulang kali dengan mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam rumahnya ketika rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa pernah kejadian ketika Terdakwa bersama Anak korban melakukan hubungan badan diketahui adiknya yaitu Anak Saksi 4 yang kebetulan pulang dari bermain masuk rumah lewat pintu belakang lalu membuka

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelambu penutup pintu kamar, setelah mengetahui kejadian tersebut Anak Saksi 4 menegur Terdakwa mengatakan “Bapak sedang melakukan apa?” lalu Terdakwa menjawab sedang memperbaiki lampu senter;

- Bahwa oleh karena Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban hingga mengalami tidak datang bulan lagi lalu pada bulan April 2021 saat Anak korban diperiksa ke Puskesmas Ngrambe diketahui telah mengalami kehamilan lagi yang diperkirakan kehamilannya kurang lebih 16 minggu atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak korban membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna putih biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak, 1 (satu) buah baju kaos hitam polos dan 1 (satu) buah daster warna merah adalah barang bukti yang disita dari Anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban tidak ada ikatan perkawinan yang sah;

Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Anak korban telah hamil akibat hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa (suami Saksi) dengan Anak korban (anak kandung Saksi);
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada Saksi, pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2018 sekitar pukul 18.30 Wib yang dilakukan di gubug tengah sawah masuk Ds/Kec.Ngrambe Kabupaten Ngawi, ketika pulang dari mencari pekerjaan yang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak korban, Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban, setelah kejadian di gubug tengah sawah Terdakwa juga melakukan di rumahnya saat rumahnya tidak ada orang dan juga pengakuan dari Anak korban, terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lakukan pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib yang dilakukan di dalam rumah Saksi di Dusun/Desa Kradegan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak korban mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau menuruti kemauan Terdakwa akan menceraikan Saksi;
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan sampai berulang kali tersebut dilakukan sampai Anak korban terlambat datang bulan dan hamil sampai melahirkan anak pertamanya, usia Anak korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Anak korban setelah usia kehamilannya kurang lebih 9 bulan lebih pada tanggal 27 Desember 2019 melahirkan melalui operasi caesar, anaknya perempuan yang diberi nama anaknya Anak korban;
  - Bahwa dari sejak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa hingga hamil sampai melahirkan anak pertamanya, Saksi tidak mengetahui kalau yang menghamili adalah ayah tirinya sendiri dan baru kejadian kehamilannya yang kedua sejak bulan April 2021, Anak korban diperiksa ke bidan Puskesmas Ngrambe diketahui oleh bidan Nita Widiawati lalu Anak korban mengakui kalau kehamilan anak pertama dan anak kedua dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa yang pernah mengetahui pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban adalah Anak Saksi yaitu Anak Saksi 4;
  - Bahwa Saksi membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna putih biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak, 1 (satu) buah baju kaos hitam polos dan 1 (satu) buah daster warna merah adalah barang bukti yang disita dari Anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
  - Bahwa antara Anak korban dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan yang sah, sehingga melanggar hukum;
  - Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Bidan Desa di Desa Kradegan dari Puskesmas Ngrambe yang membantu kelahiran anak dari Anak korban;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Saksi membantu kelahiran anak pertama yang dikandung oleh Anak korban dan sampai sekarang Saksi masih menangani kehamilan anak yang kedua;
- Bahwa saat kehamilan pertama Anak korban, statusnya belum menikah usianya masih dibawah 17 tahun, namun pada saat itu dari kehamilannya sampai melahirkan melalui operasi caesar Anak korban belum mengaku kalau menghamili adalah Terdakwa selaku ayah tirinya sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak korban mengalami kehamilan dua kali saat dilakukan pemeriksaan kehamilannya di Puskesmas Ngrambe, Anak korban baru mengaku kalau kehamilan anak pertama dan kedua ini karena disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan kedua dari Anak korban, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, Saksi diberitahu oleh bidan desa Pucangan bahwa Anak korban telah melakukan pemeriksaan dengan hasil diduga hamil, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Saksi mendatangi Anak korban dan melakukan tes kehamilan ternyata positif hamil usia kehamilannya kurang lebih 14 minggu oleh karena status Anak korban belum menikah lalu Saksi menanyakan siapa yang menghaminya dan dijawab yang menghamili adalah Terdakwa (ayah tiri Anak korban), lalu Saksi terus menanyakan kehamilan anak pertama dahulu siapa yang menghamili dijawab yang menghamili adalah Terdakwa juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi 2 yaitu ibu kandung dari Anak korban kalau yang menghamili Anak korban dari anak pertama dan anak kedua yang dikandung saat ini adalah Terdakwa yaitu suami dari Saksi 2;
- Bahwa kemudian Saksi 2 pada tanggal 5 April 2021 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngrambe;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap kakak (Anak korban) adalah ayahnya Anak Saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat sendiri di kamar Terdakwa sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui pada saat itu Anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu Anak korban memakai daster tersingkap sampai perut sedangkan Terdakwa celana pendeknya diplorotkan;
- Bahwa awalnya Anak saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggalnya tidak diingat lagi di tahun 2019 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak saksi pulang ke rumah dari bermain mau masuk rumah pintu depan dikunci, lalu Anak saksi masuk lewat pintu ke belakang yang tidak terkunci, setelah masuk ke dalam rumah, anak Saksi membuka kain penutup pintu kamar ayahnya lalu Anak saksi mengetahui Anak korban tidur terlentang lalu Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak korban memakai daster tersingkap sampai perut sedangkan Terdakwa celana pendeknya diplorotkan duduk menghadap ke Anak korban, melihat kejadian tersebut lalu Anak saksi langsung menutup kain pintu kembali sambil mengatakan kepada ayahnya apa yang sedang dilakukannya dan ayahnya menjawab sedang memperbaiki lampu senter, kemudian Anak korban langsung keluar masuk ke kamarnya sendiri;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban (anak tiri Terdakwa dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa) pada tanggal bulannya lupa tahun 2018 bertempat di gubug tengah sawah masuk Desa/Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan pada saat itu usia Anak korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya adalah ketika Terdakwa mengantar Anak korban mencari pekerjaan lalu sepulangnya mencari pekerjaan sebelum sampai di rumah dalam perjalanan sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju ke gubug tengah sawah yang berada di Desa/Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa mulai membujuk dan merayu dengan menciumi Anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya sehingga Anak korban pasrah menuruti kemauan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban, setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban lalu mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut di gubug tengah sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa ketika ada kesempatan di rumahnya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Anak korban, Terdakwa berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama ketika melakukan hubungan badan yang pernah dilakukan yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban sekitar bulan Maret 2019, Anak korban tidak datang bulan lagi dan mengalami hamil sampai melahirkan anak perempuan melalui operasi caesar pada tanggal 27 Desember 2019. Setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya masih tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan ibu kandungnya;
- Bahwa setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya, Terdakwa mengulangi perbuannya lagi mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai berulang kali terhadap Anak korban hingga mengalami kehamilan lagi anak yang kedua;
- Bahwa di bulan April 2021 saat Anak korban diperiksa ke Puskesmas Ngrambe diketahui telah mengalami kehamilan lagi yang diperkirakan kehamilannya kurang lebih 16 minggu atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna putih biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak, 1 (satu) buah baju kaos hitam polos dan 1 (satu) buah daster warna merah adalah barang bukti yang disita dari Anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban tidak ada ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
2. 1 (satu) buah BH warna putih biru;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak;
4. 1 (satu) buah baju kaos hitam polos;
5. 1 (satu) buah daster warna merah;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
8. 1 (satu) buah baju pendek warna biru;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi Nomor Surat : 370/748/404.211/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S. MH., Sp.F.M., atas permintaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan korban persetubuhan dan cabul atas nama Anak korban, dengan kesimpulan : pada selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga hingga jam lima disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan tambahan tinggi fundus uteri didapat usia kehamilan empat belas minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban (anak tiri Terdakwa dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa) pada tanggal bulannya lupa tahun 2018 bertempat di gubug tengah sawah masuk Desa/Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi dan pada saat itu usia Anak korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa kejadian awalnya adalah ketika Terdakwa mengantar Anak korban mencari pekerjaan lalu sepulangnya mencari pekerjaan sebelum sampai di rumah dalam perjalanan sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa mengajak Anak korban berjalan menuju ke gubug tengah sawah yang berada di Desa/Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, lalu Terdakwa mulai membujuk dan merayu dengan menciumi Anak korban dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya sehingga Anak korban pasrah menuruti kemauan Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban, setelah Terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban lalu mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut di gubug tengah sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa ketika ada kesempatan di rumahnya dalam keadaan sepi tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Anak korban, Terdakwa berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kali dalam kurun waktu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama ketika melakukan hubungan badan yang pernah dilakukan yaitu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, lalu Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa oleh karena Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan dengan Anak korban sekitar bulan Maret 2019, Anak korban tidak datang bulan lagi dan mengalami hamil sampai melahirkan anak perempuan melalui operasi caesar pada tanggal 27 Desember 2019. Setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya masih tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan ibu kandungnya;
- Bahwa setelah Anak korban melahirkan anak pertamanya, Terdakwa mengulangi perbuannya lagi mengajak Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai berulang kali terhadap Anak korban hingga mengalami kehamilan lagi anak yang kedua;
- Bahwa di bulan April 2021 saat Anak korban diperiksa ke Puskesmas Ngrambe diketahui telah mengalami kehamilan lagi yang diperkirakan kehamilannya kurang lebih 16 minggu atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna putih biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak, 1 (satu) buah baju kaos hitam polos dan 1 (satu) buah daster warna merah adalah barang bukti yang disita dari Anak korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju pendek warna biru adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak korban tidak ada ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi Nomor Surat : 370/748/404.211/2021 tanggal 14

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S. MH., Sp.F.M., atas permintaan pemeriksaan korban persetubuhan dan cabul atas nama Anak korban, dengan kesimpulan : pada selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga hingga jam lima disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan tambahan tinggi fundus uteri didapat usia kehamilan empat belas minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Terdakwa** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku atas kehendak sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan/ancaman dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Anak korban Shela Armalinda atas kehendak sendiri serta Terdakwa mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban terbukti dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **membujuk** adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban yaitu sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa membujuk dan merayu dengan menciumi Anak korban serta mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu Terdakwa mengancam tidak akan menafkahi dan menceraikan ibunya kalau Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah **membujuk** terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LT-03072013-0043 tertanggal 3 Juli 2013 atas nama **Shela Armalinda** lahir pada tanggal **19 Januari 2001** sehingga apabila dikaitkan dengan kejadian pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak korban pada bulan Mei 2018 berumur **17 (tujuh belas) tahun** dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan persetubuhan** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga alat kelamin laki-laki (penis) harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan pipi Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa melepas celananya badannya menindih Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan mengeras ke dalam lubang kemaluan Anak korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan hingga kemaluannya mengeluarkan sperma/air mani di dalam kemaluan Anak korban sehingga terbukti Terdakwa telah melakukan **persetubuhan** dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi Nomor Surat : 370/748/404.211/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Thathit Bimo T. S. MH., Sp.F.M., atas permintaan pemeriksaan korban persetubuhan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cabul atas nama Anak korban, dengan kesimpulan : pada selaput dara ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga hingga jam lima disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan tambahan tinggi fundus uteri didapat usia kehamilan empat belas minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna putih biru, 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak, 1 (satu) buah baju kaos hitam polos dan 1 (satu) buah daster warna merah adalah milik dan disita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna putih dan 1 (satu) buah baju pendek warna biru adalah milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban hamil 2 (dua) kali;
- Terdakwa sebagai ayah tiri dari Anak korban tidak memberikan contoh yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah BH warna putih biru;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru motif bulu merak;
  - 1 (satu) buah baju kaos hitam polos;
  - 1 (satu) buah daster warna merah;

## Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah baju pendek warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djoko**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Santoso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Anang Setiawan, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

**2. Mukhlisin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Djoko Santoso, S.H.**